

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Untuk mengatur sikap masyarakat supaya tidak terjadinya kejahatan maka masyarakat harus taat terhadap hukum dan organisasi-organisasi penegak hukum seperti Kepolisian sangat berperan penting supaya hukum dapat dijalankan dengan baik dan di taati oleh kelompok ataupun individu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.1 Menurut G. Gewin tugas Polisi adalah bagian dari pada tugas negara, perundang-undangan, dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan Negara, menanamkan ketaatan dan kepatuhan.²

¹ R Abdussalam. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Catur Gemilang, Bandung, Hlm. 18.

² Djoko Prakoso. 1987. *Tugas dan Wewenang Polisi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 136.

Polisi adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Lukman Ali dan rekan-rekannya. (dengan menentukan siapa yang melanggar hukum, misalnya). (Pekerja pemerintah yang bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, kemewahan dan lain-lain.)³

Polri berperan penting dalam penyelesaian kasus tersebut dengan mengungkap tindak pidana pembunuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan kesejahteraan masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta membina ketenteraman masyarakat dalam rangka dalam menjaga keamanan dalam negeri”.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. : Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dibentuk secara

³ Lukman Ali, dkk, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 173.

⁴ *Ibid.*

berjenjang, dari tingkat nasional ke tingkat daerah berdasarkan kewenangan. terdiri dari Polsek, Polda, Polres, dan Mabes Polri, (Polsek).

Polisi Resor (Polres) bertugas melaksanakan tanggung jawab dan wewenang Kepolisian di kabupaten dan kota di bawah Kapolda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 48 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, setiap organisasi, maupun badan di luar Polri, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. diperhatikan oleh pegawai dalam menjalankan tugasnya.⁵

Kepolisian Resor (Polres), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor untuk melaksanakan tanggung jawab mereka, antara lain pelaksanaan fungsi Intelijen di bidang keamanan untuk melakukan peringatan dini (*Early Warning*) dan deteksi dini (*Early Detection*), penyidikan, dan penyidikan tindak pidana (PPNS).

Kata bahasa Inggris *intelligence*, yang berarti kecerdasan, adalah asal kata kecerdasan dalam bahasa. Sementara itu, orang yang bekerja

⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

untuk menemukan pengetahuan untuk kepentingan perusahaan, kelompok, atau pribadi disebut sebagai orang yang cerdas.

Penangkapan, Pengamanan, dan Pengaktifan adalah tiga kategori yang dikategorikan Intelijen Polri dalam menjalankan misinya. Penyidikan adalah suatu usaha untuk mencari dan mengumpulkan informasi di suatu tempat atau keadaan yang berdasarkan informasi yang diperoleh diduga telah terjadi suatu tindak pidana. Langkah-langkah keamanan untuk melindungi perusahaan agar tidak menjadi fokus saingan. Tujuan penggalangan dana adalah untuk memperbaiki lingkungan bagi kelompok.

Selain merencanakan kegiatan selanjutnya yang disusun secara tertib mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan informasi, pengolahan, dan pengumpulan serta penggunaan data oleh pihak yang berkepentingan terhadap temuan investigasi intelijen, tugas satuan intelijen antara lain menyediakan data, informasi, atau bahan informasi kepada pimpinan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan.

Defenisi Intelijen menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2011 tentang komunitas intelijen pasal 1 ayat (1) bahwa intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan terorganisir (terorganisasi) dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sejalan dengan definisi tersebut, menurut Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/448/IX/2007 “Secara umum berdasarkan huruf (a) Peranan Intelijen Keamanan pada hakekatnya merupakan mata dan telinga

pimpinan atau organisasi dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat, berupa produk intelijen, huruf (b) Produk Intelijen merupakan proses lanjutan dari rangkaian kegiatan intelijen yang dilakukan melalui kegiatan pengolahan atas bahan keterangan yang didapat, guna masukan bagi pimpinan Polri dalam pengambilan dan menentukan kebijakan di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.

Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan Intelijen keamanan memiliki tugas menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.⁶

Menurut Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidikan oleh Intelijen Keamanan Republik Indonesia, Intelijen Keamanan Polri merupakan komponen yang menjalankan fungsi intelijen di lingkungan Polri. lingkungan Polri dalam rangka menjalankan amanah tersebut. Sesuai dengan pedoman dalam Pasal 48 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kepolisian, Satuan Intelkam harus berlandaskan pada gagasan koordinasi antar satuan di lingkungan Polri agar dapat berperan dalam melakukan penyidikan. Hukum Acara Pidana, Struktur Organisasi Polri,

⁶ I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 4.

dan Tata Kerja (KUHAP). Dalam hal ini, salah satu dari mereka secara signifikan berkontribusi dalam penyelidikan insiden pembunuhan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara adalah “negara hukum” (rechtstaat), bukan “negara yang semata-mata berdasarkan kekuasaan”. (machtstaat). Negara Indonesia adalah negara yang demokratis, taat hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap orang memiliki hak suara yang adil dalam masalah hukum dan pemerintahan.⁷

Penting untuk terus membahas topik hukum pidana, menurut salah satu dari sekian banyak kajian hukum. Hukum pidana dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang memikul tanggung jawab dan batasan, dengan mereka yang tidak memenuhi ancaman hukuman pidana (hukuman) bagi mereka yang mematuhi. Ada dua kategori hukum pidana: hukum pidana formal dan hukum pidana substansi. hukum materil yang melawan hukum mengacu pada pedoman dan gambaran tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan hukum pidana formil adalah cara negara menerapkan hukum materil melalui perantara. Tindakan kriminal adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang ini.⁸

Membunuh seseorang adalah kematian tanpa pamrih yang mengakhiri keberadaan mereka. Seseorang dapat membunuh seseorang dengan sengaja atau sebagai hasil dari strategi yang dipikirkan dengan

⁷ Achmad Ali, 2011, *Menguk Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 55.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.CitraAdityaBakti, Bandung, Hlm. 59.

matang. Pembunuhan adalah jenis kejahatan yang membahayakan keamanan dan kenyamanan serta buruk bagi masyarakat.

Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-II Bab ke-XIX yang terdiri dari tigas belas pasal yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pasal 338 KUHP: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁹

Meningkatnya suatu kasus pembunuhan dan pembunuhan berencana, kebanyakan dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta lingkungan keluarga maupun pergaulan karena dalam kasus ini sering terjadi korbannya yaitu dari kerabat dekatnya sendiri ataupun keluarga. Dari hasil pra-penelitian yang dilakukan di Polres Solok Selatan diketahui terdapat 11 kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dimana pada tahun 2018 terdapat 1 laporan tindak pidana pembunuhan, pada tahun 2019 terdapat 3 laporan tindak pidana pembunuhan, pada tahun 2020 terdapat 3 laporan tindak pidana pembunuhan, dan pada tahun 2021 terdapat 4 laporan tindak pidana pembunuhan.¹⁰

Jumlah kasus tindak pidana pembunuhan yang cenderung meningkat di Solok Selatan dari tahun ke tahunnya menjadi tantangan

⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 10.

¹⁰ Wawancara pra-penelitian dengan Bripka J. Firnando, S.I.P, Pada tanggal 6 April 2022 di Polres Solok Selatan.

besar bagi Satuan Intelijen Keamanan (Sat Intelkam). Deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) akan terlaksana dengan maksimal apabila Semua lapisan masyarakat terutama Satuan Intelijen Keamanan saling berkoordinasi guna mencegah peningkatan tindak pidana pembunuhan. Tindakan sederhana yang dapat diterapkan misalkan mewajibkan tamu untuk lapor 1x24 jam, menghimbau masyarakat lebih memperhatikan lingkungan dan melaporkan apabila ada perilaku tetangga maupun orang asing yang mencurigakan.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan diperlukan analisis Intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan baik itu mengenai siapa korban dan juga tersangka kasus pembunuhan bisa terungkap. Terungkap korban pembunuhan tentunya tidak lepas dari peran kepolisian terlebih badan intelkom POLRI kepolisian yang sangat jelas memiliki tugas dalam memberikan informasi yang akurat kepada reskrim.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik dan berminat untuk membahas serta melakukan penelitian tentang **PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYELIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES SOLOK SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satuan Intelijen Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Solok Selatan?

2. Apakah ada hambatan yang dihadapi intelijen kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran intelijen kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Polres Solok Selatan dalam peran intelijen kepolisian dalam mengungkapkan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Solok Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu hukum terutama tentang peran Intelijen POLRI dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Pembunuhan di wilayah Polres Solok Selatan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pedoman bagi Intelijen POLRI dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Pembunuhan di wilayah Polres Solok Selatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dilakukan secara hati-hati, sistematis, dan valid untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia. Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Untuk membahas permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum sosiologi yaitu merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.¹¹

Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektivitas hukum, yang artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan. Penelitian hukum empiris tidak hanya tertuju pada

¹¹Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 30.

warga masyarakat akan tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diterapkan akan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.¹²

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu di lokasi penelitian. Data ini diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di Polres Solok Selatan.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier.¹³ Data Sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari :

1. Bahan-bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan

¹²Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktik, Cet-4*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 13.

¹³Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, Hlm. 23.

masalah yang diteliti peneliti. Peraturan peundang-undang itu adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Resor
- g) Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan-bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-

literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

3. Bahan-bahan hukum tersier


Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : Kamus-kamus hukum, majalah, artikel, ensiklopedia dan Internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan mengadakan sebuah Tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan sebuah keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur/terfokus yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pernyataan yang akan diajukan. Untuk menunjang dan memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data di lakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten



dalam masalah mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu Kepolisian Solok Selatan khususnya Satuan Intelijen Keamanan.¹⁴

Penulis akan melakukan tanya jawab (wawancara) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten yaitu anggota Kepolisian Solok Selatan khususnya Satuan Intelijen Keamanan yang telah memenuhi syarat dan di lantik menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penulis akan mewawancarai 2 anggota kepolisian Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Solok Selatan yaitu:

- Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasat Intelkam) 1 orang
 - Anggota Satuan Intelijen Keamanan 1 orang
- 2) Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan mencatat dokumen-dokumen atau arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan data tertulis dan berkas-berkas terkait, baik itu buku peraturan perundang-undangan serta data tertulis lainnya. Yang didapatkan dari mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas serta buku yang dimiliki penulis.

- 3) Studi Pustaka

¹⁴Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 175.

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui data-data tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah menganalisis data, sebagai berikut :

a) Pengelolaan data

Sebelum melakukan analisis data, data akan diolah dengan melakukan *editing*. *Editing* adalah proses memilih kembali data-data yang diperoleh atau melakukan pemilihan ulang pada hasil penelitian sehingga data yang digunakan relevan dengan penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti peneliti.

b) Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan

angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

